



**KEPUTUSAN LURAH
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 10 Tahun 2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA SUSANTO
PLT DUKUH KLURAHAN
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya pelantikan Dukuh Klurahan, maka perlu untuk memberhentikan Plt. Dukuh Klurahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pemberhentian Plt. Dukuh Klurahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 nomor 42);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88)
9. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Saudara SUSANTO sebagai Plt. Dukuh Klurahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal 16 Januari 2020.
- KEDUA : Kepada Saudara SUSANTO sebagai Plt. Dukuh Klurahan, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Trimurti
Pada Tanggal : 16 Januari 2020
LURAH DESA TRIMURTI,
KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

AGUS PURWAKA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Bantul;
 2. Yth. Camat Srandakan;
 3. Yth. Ketua BPD Desa Trimurti;
 4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya;
-